

**TINJAUAN HUKUM TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KERJA SAMA
YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS TERTENTU BADAN PELAKSANA BADAN
OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN BADAN
USAHA DAN LEMBAGA ATAU PIHAK TERKAIT**

**Inka Cyntiya Sulastin
Dea Vania Utami**
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan perluasan konsep pengembangan dan pembangunan wisata candi Borobudur yang secara otoritatif dilaksanakan sebagai optimalisasi sektor pariwisata, hal tersebut memerlukan kelembagaan yang stabil sebagai katalisator pelaksanaan operasionalnya, sehingga pemerintah perlu membentuk Badan Otorita Borobudur (BOB). BOB dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur melalui optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Badan Pelaksana sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait dalam negeri dan/atau asing. Dalam hal pelaksanaan kerja sama memiliki Nilai Strategis Tertentu, kerja sama tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Kementerian Pariwisata selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah, sehingga dalam memulai pelaksanaan kerja sama perlu tata cara pemberian persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait.

Kata kunci : persetujuan, kerjasama, BOB, nilai strategis tertentu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam berikut potensi sumber daya alam yang berlimpah,

keanekaragaman hayati, dan kawasan pariwisata yang beragam. Pariwisata di Indonesia adalah salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan

perekonomian Indonesia¹. Kawasan pariwisata di Indonesia merupakan sebuah aset yang penting bagi negara Indonesia. Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja

sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Salah satu kawasan pariwisata di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu Borobudur. Menteri Pariwisata Arief Yahya mencontohkan bahwa destinasi wisata kawasan candi Borobudur yang jelas merupakan destinasi tunggal tetapi dikelola oleh banyak pengelola². Pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri yang akan menciptakan kemajuan dan perbaikan pariwisata melalui perkembangan berbagai sektor yang akan menciptakan peluang bagi badan usaha dan lembaga/pihak terkait untuk melakukan kerjasama. Pariwisata juga merupakan salah satu jenis industri baru

¹ Santoso, *Strategi Pengelolaan Candi Mendut sebagai Objek Wisata di kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Jawa Tengah*, (Denpasar: Universitas Udayana. 2008), hlm.2.

² Kementerian Pariwisata, "Badan Otorita Pariwisata Akan Kelola 10 Destinasi Wisata", <https://nasional.kompas.com>, 19 September 2019, hlm. 1.

yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat setempat, stimulasi sektor-sektor produktif, standar hidup dan lain-lainnya.

Borobudur adalah sebuah monumen yang sangat fenomenal dan menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia. Borobudur sebagai salah satu warisan dunia, ditetapkan dalam *World Heritage List* nomor 592 tahun 1991 oleh UNESCO. Kriteria *world heritage* sangat jelas dan melalui proses penilaian yang panjang. Situs yang telah masuk dalam daftar warisan dunia juga dimonitor secara terus-menerus untuk mengevaluasi pengelolaannya. Kriteria warisan dunia merupakan kriteria resmi yang dikeluarkan UNESCO

sebagai organisasi dibawah PBB. Situs yang masuk dalam daftar warisan dunia yang telah melalui proses penilaian yang panjang dengan parameter-parameter yang terukur. Saat ini Indonesia memiliki situs yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia untuk kategori budaya, yaitu Borobudur, Prambanan, dan Sangiran³. Kawasan Borobudur adalah salah satu contoh daerah yang mengandalkan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Hal ini terbukti dari begitu banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi kawasan Borobudur.

Publikasi dari *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) yang mengemukakan bahwa kunjungan ke objek wisata warisan budaya dan sejarah telah menjadi salah satu

³ Cahyandaru, <http://e-journal.unipma.ac.id>, 17 September 2019, hlm. 5-6.

kegiatan wisata yang tercepat pertumbuhannya⁴. Dengan demikian perkembangan ini semakin memberikan arti bahwa situs warisan dunia sebagai sumber daya untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuan dari masuknya sebuah situs warisan dunia, pada tingkat lokal adalah untuk mendorong konservasi situs dan zona penyangga di sekitarnya sedangkan pada tingkat global untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama melalui kerja sama internasional⁵. Pada konteks Borobudur, aktivitas pariwisata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak pemerintah daerah dan pertumbuhan sektor jasa dalam kontribusi terhadap Produk Domestik

Regional Bruto pada Kecamatan Borobudur, sektor jasa tumbuh diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant.

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah⁶. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang. Dalam hal kepariwisataan, menurut Leiper dan Cooper *et.al* terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utama yaitu Daerah Asal Wisatawan,

⁴ Nyaupane G.P dan D.J. Timothy, "A Regional Perspective, Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility Series, Oxon" (Paper presented at Seminar Cultural Heritage and Tourism In The Developing World, 2009).

⁵ Leask, "World Heritage Designation, Oxford Butterworth-Heinemann" (Pada Leask dan Fyall *Managing World Heritage Sites*, 2006).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)*, Pasal 1 angka 3.

Daerah Transit, dan Daerah Tujuan Wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara⁷. Pariwisata yang ada di Borobudur akan menimbulkan interaksi kepada beberapa pihak berdasarkan definisi kepariwisataan dalam ketentuan Undang-Undang Kepariwisata yang berbunyi:

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan

dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah daerah dan pengusaha”⁸.

Sebagai upaya pengembangan objek pariwisata Borobudur, Pemerintah perlu menyusun *road map* ekstensifikasi terhadap daerah penyangga untuk dapat secara aktif dikembangkan sebagai destinasi baru yang berimplikasi terhadap pemajuan kawasan baik secara ekonomi ataupun sosial budaya. Dalam hal ini, lebih lanjut diupayakan pengembangan *Borobudur Highland* terletak di Kabupaten Purworejo yang ditujukan bagi perluasan cakupan pariwisata di DIY dan Jawa Tengah.

Upaya pengembangan tersebut harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan sebagai elemen operasional yang akan melaksanakan kebijakan pada

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

tataran implementatif ataupun konseptual, oleh karena itu perlu dibentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP). Badan Otorita Pariwisata (BOP) merupakan satu badan yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata yang berisikan para ahli. BOP bertugas memutuskan hal-hal strategis di kawasan pariwisata tersebut. Hal tersebut dilakukan agar segala urusan pariwisata bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah lewat satu pintu. BOP dibangun untuk kemajuan dunia pariwisata dengan berbagai destinasi terpilih tertentu. BOP sangat penting untuk pariwisata Indonesia, dan demi terlaksananya pengembangan kawasan pariwisata Borobudur maka Pemerintah membentuk BOP Borobudur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur melalui Ketua Dewan Pengarah yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman⁹ dan Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia¹⁰.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur didalamnya tersiratkan mengenai pelaksanaan kerja sama antara Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait dengan BOP Borobudur, kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait Dalam Negeri maupun Asing, Dapat diartikan bahwa BOP Borobudur membuka peluang yang sangat besar

⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84), Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

untuk melakukan kerja sama dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang ada, dan kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan Nilai Strategis Tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Perundang-undangan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada penelitian ini, penulis akan membahas pokok-pokok permasalahan, yang meliputi:

1. Apakah yang menjadi nilai strategis tertentu dalam melakukan kerja sama antara badan pelaksana badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait?
2. Bagaimana Mekanisme pemberian persetujuan kerja sama yang mengandung nilai strategis tertentu antara badan usaha dan

lembaga/pihak terkait dengan BOP Borobudur?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah hukum dan menganalisis hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan)¹¹.

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metode penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum¹².

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah instrument hukum nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur.

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan data sekunder yang diperoleh dari data Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Otorita Pariwisata Borobudur, Kementerian Pariwisata dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 32.

¹² *Ibid.*, hlm, 181.

makalah, maupun hasil penelitian yang terkait dengan aspek hukum kerja sama yang dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pengarah (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam kepentingan penelitian ini, maka perlu digunakannya metode pendekatan. Dengan metode pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);

3. Pendekatan historis (*historical approach*);

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis/konsep, dan pendekatan fakta. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah instrument-instrumen hukum nasional dan lokal yang mengatur tentang Kerja sama antara para pihak terhadap BOP Borobudur. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan instrumental menyeluruh

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

(*a comprehensive instrumental approach*) yang dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi di antara instrumen peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), instrument peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), dan instrument perencanaan (*planning, het plan*), sebagaimana dipaparkan pada bagian sumber bahan hukum primer. Pendekatan analisis/konsep (*analytical or conceptual approach*) selanjutnya akan digunakan dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai landasan hukum pembentukan BOP. Yang terakhir, pendekatan fakta dimaksudkan untuk menganalisis fakta-fakta

mengenai fungsi BOP setelah dibentuk oleh Pemerintah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupaya untuk melakukan sebuah kajian atau sebuah telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis data ini disebut sebagai suatu kegiatan untuk memberikan telaah dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori¹⁴. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara

¹⁴ Tunjung Herming Sitabuana (b), "*Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang*

Kewarganegaraan Republik Indonesia)", (Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 183.

deduktif. Analisis data deduktif yaitu suatu analisis dengan cara menjelaskan suatu hal dari yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan sumber penelitian yang ada. bahan-bahan hukum kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

A. Apakah Yang Menjadi Nilai Strategis Tertentu Dalam Melakukan Kerja Sama antara Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait?

Dalam hal kerja sama yang dilakukan antara Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan dalam kawasan destinasi pariwisata nasional borobudur maka perlu dilakukan langkah-langkah

yang terkoordinasi, tersistematis, terarah, dan terpadu yang akan membawa dampak positif.

Akselerasi pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur memerlukan pengaturan yang khusus untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur. Selanjutnya untuk menentukan Nilai Strategis Tertentu dalam hal kerja sama maka perlu ditentukan dahulu cakupan kawasan Borobudur yang menjadi Badan Otorita Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo – Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Semarang -

Karimun Jawa dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden;

- b. Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan seluas paling sedikit 300 hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang merupakan kawasan hutan terletak di Kabupaten Purworejo

yang dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhutanan yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden¹⁵.

Dalam hal melakukan kerjasama dengan badan usaha dan lembaga / pihak terkait baik dalam negeri maupun asing harus mengandung nilai strategis tertentu yang mendukung kerjasama tersebut. Kerjasama yang dilakukan antara badan usaha dan lembaga/pihak terkait dilaksanakan oleh Badan Pelaksana melalui persetujuan Dewan Pengarah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Badan

¹⁵ PERPRES NO 46/2017, *Loc.cit.*, Pasal 2 ayat (1).

pelaksana merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata nomor 10 Tahun 2017. Badan Pelaksana mempunyai tugas pengelolaan otoritatif yang mencakup pengelolaan lahan seluas 309 ha di perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan tugas koordinatif meliputi 3 kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), antara lain Borobudur – Yogyakarta dan sekitarnya, Solo – Sangiran dan sekitarnya, Semarang – Karimun jawa dan sekitarnya¹⁶.

Berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden No 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Borobudur, Kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu yaitu kerja sama di

dalamnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerja sama di luar kawasan otoritatif berdasarkan kesepakatan antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencakup bidang usaha berskala internasional di luar bidang usaha pariwisata.

Kerja sama yang dilakukan mengandung nilai startegis tertentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi izin usaha pariwisata;
- b. berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha;
- c. berdasarkan tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya;

¹⁶ Kementerian Pariwisata, “Badan Otorita Pariwisata Borobudur”, <http://bob.kemenpar.go.id/>, 16 September 2019, hlm. 1.

- d. berdasarkan pengaturan tata ruang;
- e. berdasarkan luas dan cakupan kawasan yang diusulkan oleh Badan Otorita Borobudur; dan
- f. berdasarkan indikasi geografis.

B. Bagaimana Mekanisme Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Mengandung Nilai Strategis Tertentu antara Badan Usaha dan Lembaga/Pihak Terkait Dengan BOP Borobudur?

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, Dewan Pengarah terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. Ketuan Pelaksana Harian : Menteri Pariwisata;
- c. Anggota:
 - 1. Menteri Dalam Negeri;
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Menteri Agama;
 - 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 - 6. Menteri Keuangan;
 - 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional;
 - 9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 10. Menteri Perhubungan;
 - 11. Menteri Ketenagakerjaan;
 - 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 14. Sekretaris Kabinet;
 - 15. Gubernur Jawa Tengah; dan
 - 16. Gubernur Jawa Tengah; dan
 - 17. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengacu dari Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden

Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur mengenai tata cara pemberian persetujuan kerja sama yang mengandung nilai strategis tertentu dalam BOP Borobudur, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah;
2. Ketua pelaksana harian dewan pengarah meneruskan permohonan kepada ketua dewan pengarah;
3. Ketua dewan pengarah dapat menugaskan kelompok ahli dewan pengarah atau pihak lain yang diperlukan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap permohonan persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu;

4. Hasil kajian atau telaah yang berisi keputusan yang berupa kesimpulan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu;
5. Hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu disetujui maka ketua dewan pengarah mengeluarkan surat persetujuan, dan jika dalam hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu tidak disetujui maka ketua dewan pengarah mengeluarkan surat penolakan persetujuan disertai dengan alasan; lalu surat yang disampaikan ketua dewan pengarah kepada ketua pelaksana harian dewan pengarah untuk selanjutnya diteruskan kepada badan pelaksana; dan

6. Dalam hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu disetujui ketua dewan pengarah, badan pelaksana dapat menandatangani dan memproses perjanjian kerja sama.
7. Selanjutnya dalam hal kerja sama yang memanfaatkan aset Badan Milik Negara atau Barang Milik Daerah, melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan menggunakan dana pinjaman atau hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Otorita Pariwisata Borobudur dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari badan pelaksana dan dalam melaksanakan kerjasama badan pelaksana menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan dan hasil;
- b. kemitraan;
- c. saling menghargai dan saling menguntungkan;
- d. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. dapat dipertanggungjawabkan;
- f. tidak bertentangan dengan Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. untuk kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur Kerja sama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu prakarsa, penawaran rencana kerja, penyusunan kesepatan bersama, dan penyiapan rancangan perjanjian kerja sama, berdasarkan amanat

diatas maka tata cara kerja sama dilakukan dengan:

- a. Badan Otorita dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Badan Usaha dan Lembaga /Pihak Terkait mengenai objek tertentu;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. Subjek kerja sama;
 2. Jenis kerja sama;
 3. Objek kerja sama;
 4. Studi kelayakan;
 5. Tahapan dan dokumen kerja sama;
 6. Hasil kerja sama;
 7. Penyelesaian perselisihan; dan
 8. berakhirnya kerja sama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden No 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Borobudur dalam hal ketentuan nilai strategis tertentu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi izin usaha pariwisata;
- b. berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha;
- c. berdasarkan tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya;
- d. berdasarkan luas dan cakupan kawasan yang diusulkan oleh BOP; dan
- e. berdasarkan indikasi geografis.

Kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu yaitu kerja sama di dalamnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kerja sama di luar kawasan otoritatif berdasarkan

kesepakatan antara badan pelaksana dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mencakup bidang usaha berskala internasional di luar bidang usaha pariwisata.

Mekanisme pemberian persetujuan kerja sama badan pelaksana, badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait, sebagai berikut:

1. Permohonan persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah;
2. Ketua pelaksana harian dewan pengarah meneruskan permohonan kepada ketua dewan pengarah;
3. Ketua dewan pengarah dapat menugaskan

kelompok ahli dewan pengarah atau pihak lain yang diperlukan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap permohonan persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategy is tertentu;

4. Hasil kajian atau telaah yang berisi keputusan yang berupa kesimpulan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu;
5. Kemudian dalam hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu disetujui maka ketua dewan pengarah mengeluarkan surat persetujuan, dan jika dalam hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu tidak disetujui maka ketua dewan pengarah mengeluarkan

surat penolakan persetujuan disertai dengan alasan; lalu surat yang disampaikan ketua dewan pengarah kepada ketua pelaksana harian dewan pengarah untuk selanjutnya diteruskan kepada badan pelaksana; dan

6. Dalam hal permohonan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu disetujui ketua dewan pengarah, badan pelaksana dapat menandatangani dan memproses perjanjian kerja sama.
7. Selanjutnya dalam hal kerja sama yang memanfaatkan aset Badan Milik Negara atau Barang Milik Daerah, melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan menggunakan dana pinjaman atau hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Santoso, 2008, *Strategi Pengelolaan Candi Mendut sebagai Objek Wisata di kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Jawa Tengah*, Universitas Udayana, Denpasar.

Sitabuana, Tunjung Herming, 2011, "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)", Universitas Diponegoro, Semarang.

B. Artikel, Jurnal, dan Seminar

Badan Otorita Borobudur. Badan Otorita Pariwisata Akan Kelola 10 Destinasi Wisata. <https://nasional.kompas.com>, 19 September 2019.

Cahyandaru. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php>, 17 September 2019.

Kausar. *Socio-Economic Impacts Of Heritage Tourism on its Locality: A Case Study of Borobudur Temple Compounds World Heritage Site Central Java*, 19 September 2019.

Leask. *World Heritage Designation*. Pada Leask dan Fyall *Managing World Heritage Sites*, 19 September 2019.

Nyaupane G.P dan D.J. Timothy. *Cultural Heritage and Tourism In The Developing World: A Regional Perspective, Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility Series*, 20 September 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Rahun 2017 Nomor
84).

D. Internet

Kementerian Pariwisata.
“Badan Otorita
Pariwisata
Borobudur”.
[http://bob.kemenpar.g
o.id/](http://bob.kemenpar.go.id/), 16 September
2019.